



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH LAWI;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/7 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Trebung, Ds. Tlambah, Kec. karangpenang, Kab. Sampang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Moh Lawi ditangkap tanggal 31 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pmk, tanggal 7 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pmk, tanggal 7 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pmk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. LAWI** secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa terdakwa **MOH. LAWI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4734-NC warna merah putih tahun 2016 dengan Noka MH1JFP126GK534298 dan Nosin JFP1E25535202, Surat Keterangan dari Bank BRI dengan Nomor B.274/MKR/X/2023 tanggal 05 September perihal Surat keterangan Jaminan ada d BRI **Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi SAMIATUN.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MOH. LAWI** bersama **MUAMAR** belum tertangkap yaitu masih dalam pencarian (DPO) baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Depan toko yang berada di Pasar Bulay Kec. Galis Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol L – 4734 - NC tahun 2016 warna merah putih Noka MHIJEP 126 GK 53428 Nosin JFPIE 252502 yang sebagian atau seluruhnya milik saksi SAMI'ATUN atau setidak-tidaknya milik orang lain bukan miliknya terdakwa dan temannya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan



jalan memakai kunci T, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa berangkat bersama-sama MUAMAR belum tertangkap yaitu masih dalam pencaharian orang (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2020 Nopol M-5127-CL yang pada waktu itu terdakwa yang membonceng, selanjutnya sesampainya di pasar Bulay lalu terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Nopol M-4734-NC Tahun 2016 warna merah putih di parkir di depan toko, lalu terdakwa bersama MUAMAR (DPO) langsung menghampiri dengan maksudnya terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat yang diparkir di depan toko tersebut, kemudian setelah terdakwa tiba di depan toko lalu terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SAMI'ATUN terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol L-4734-NC Tahun 2016 warna merah putih Noka MHIJEP 126 GK 53428 Nosing JFPIE 252502 dengan menggunakan kunci palsu T yang didapatkan dari MUAMAR (DPO) sedangkan MUAMAR (DPO) yang mengawasi situasi di sekitar dan duudk di bale-bale (Lencak) yang ada di depan toko, dan selanjutnya terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke rumah kunci kontak sepeda motor Honda Beat lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat tersebut setelah itu terdakwa menaiki kemudian memundurkannya dan selanjutnya setelah sepeda motor Honda beat tersebut berada dalam kekuasaannya lalu oleh terdakwa dibawa pulang bersama-sama dengan MUAMAR (DPO) menuju kearah selatan yaitu ke rumahnya terdakwa, sedangkan kunci T tersebut oleh terdakwa langsung diserahkan kepada MUAMAR (DPO).

Akibat perbuatan terdakwa saksi SAMI'ATUN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMI'ATUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti di panggil dan diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 08.30. wib yang bertempat di depan toko yang berada di pasar Bulay yang beralamat di Desa Bulay, Kec. Galis, Kab. Pamekasan ;
- Bahwa merk sepeda motor Saksi yang hilang yaitu merk Honda Beat Nopol L-4734-NC tahun 2016 warna Merah Putih;
- Bahwa sepeda motor Saksi ditaruh di depan toko pasar bulay dan sepeda motor Saksi sedang di kunci;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi adalah ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ACHMAD HAIROR ROZI, SH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di panggil dan diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 08.30. wib yang bertempat di depan toko yang berada di pasar Bulay yang beralamat di Desa Bulay, Kec. Galis, Kab. Pamekasan ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian sepeda motor dari CCTV yang ada di toko Saksi dan dari CCTV tersebut diketahui yaitu orang yang mengendarai sepeda motor dengan kopyah hitam dan memakai sarung;
- Bahwa pelaku mencuri sepeda menggunakan alat apa dengan menggunakan alat T;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan masalah Pencurian sepeda motor ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 08.30. wib yang bertempat di depan toko yang berada di pasar Bulay yang beralamat di Desa Bulay, Kec. Galis, Kab. Pamekasan ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi pencurian sepeda motor yakni Terdakwa bersama Muamar berboncengan sepeda motor dan Terdakwa melihat sepeda motor Beat parkir di depan Toko dari situ Terdakwa punya niat untuk mengambil sepeda motor dengan memakai kunci T ;

- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4734-NC warna merah putih tahun 2016 dengan Noka MH1JFP126GK534298 dan Nosin JFP1E25535202, Surat Keterangan dari Bank BRI dengan Nomor B.274/MKR/X/2023 tanggal 05 September perihal Surat keterangan Jaminan ada d BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 08.30. wib yang bertempat di sepan toko yang berada di pasar Bulay yang beralamat di Desa Bulay, Kec. Galis, Kab. Pamekasan karena telah mengambil sepeda motor milik korban Sami'atun

- Bahwa aksi Terdakwa tersebut diketahui dan terekam CCTV milik Saksi Achmad Hoirur Rozi ;

- Bahwa kronologi pencurian sepeda motor yakni Terdakwa bersama Muamar berboncengan sepeda motor dan Terdakwa melihat sepeda motor Beat parkir di depan Toko dari situ Terdakwa punya niat untuk mengambil sepeda motor dengan memakai kunci T ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah + Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berikut ini majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas.

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memperetanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu MOH LAWI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak .

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur tersebut diatas adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya dimana barang itu berada dan perbuatan tersebut dianggap selesai/terlaksana dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula yang barang tersebut adalah kepunyaan orang lain atau suatu badan hukum yang ada dalam kekuasaan pelaku yang diambil tanpa izin dari pemilik barang;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dan barang bukti yang satu dan lainnya telah saling bersesuaian, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 08.30. wib yang bertempat di sepan toko yang berada di pasar Bulay yang beralamat di Desa Bulay, Kec. Galis, Kab. Pamekasan karena telah mengambil sepeda motor milik korban Sami'atun. Bahwa aksi Terdakwa tersebut diketahui dan terekam CCTV milik Saksi Achmad Hoirur Rozi. Bahwa kronologi pencurian sepeda motor yakni Terdakwa bersama Muamar berboncengan sepeda motor dan Terdakwa melihat sepeda motor Beat parkir di depan Toko dari situ Terdakwa punya niat untuk mengambil sepeda motor dengan memakai kunci T. Bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah + Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta yang diuraikan diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak sebagaimana diuraikan diatas, maka hal tersebut menurut majelis unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari dua orang dengan cara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta dipersidangan yang telah diuraikan diatas, ternyata Terdakwa mengambil sepedamotor dari Saksi Sumia'tun tidak dilakukan sendiri melainkan dilakukan bersama Muamar;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang dilakukan bersama Sdr. Muamar, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk kategori dilakukan secara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 08.30. wib yang bertempat di sepan toko yang berada di pasar Bulay yang beralamat di Desa Bulay, Kec. Galis, Kab. Pamekasan karena telah mengambil sepeda motor milik korban Sami'atun. Bahwa aksi Terdakwa tersebut diketahui dan terekam CCTV milik Saksi Achmad Hoirur Rozi. Bahwa kronologi pencurian sepeda motor yakni Terdakwa bersama Muamar berboncengan sepeda motor dan Terdakwa melihat sepeda motor Beat parkir di depan Toko dari situ Terdakwa punya niat untuk mengambil sepeda motor dengan memakai kunci T. Bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah + Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa dari perbuatan tersebut, telah nyata adanya maksud dari Terdakwa yang untuk dapat mengambil sepedamotor yang akan diambil, terlebih dahulu Terdakwa merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan alat berupa Kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka maka unsure "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 363 ayat (1), ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4734-NC warna merah putih tahun 2016 dengan Noka MH1JFP126GK534298 dan Nosin JFP1E25535202, Surat Keterangan dari Bank BRI dengan Nomor B.274/MKR/X/2023 tanggal 05 September perihal Surat keterangan Jaminan ada d BRI, maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi SAMIATUN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan lamanya pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbutannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4, dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Lawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4734-NC warna merah putih tahun 2016 dengan Noka MH1JFP126GK534298 dan Nosin JFP1E25535202, Surat Keterangan dari Bank BRI dengan Nomor B.274/MKR/X/2023 tanggal 05 September perihal Surat keterangan Jaminan ada d BRI, maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi SAMIATUN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari KAMIS, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAIMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Susmiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pmk



SAIMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)